

PRINSIP PRINSIP DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

M.Hafara Fikario, Zainudin Hasan

Email: hffikario19@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract. The customary marriage law of Lampung is an integral part of Indonesia's customary legal system, reflecting the social, cultural, and moral values of the Lampung people. This article aims to identify and analyze the fundamental principles underlying Lampung's customary marriage law and to examine their relevance within the context of national legal development. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, utilizing literature studies and interviews with traditional leaders. The findings indicate that Lampung's customary marriage law is based on four main principles: (1) the principle of kinship and mutual cooperation, (2) the principle of balance between rights and obligations, (3) the principle of deliberation and consensus, and (4) the principle of respect for lineage and family dignity. These principles not only serve as guidelines for regulating marital relationships but also play a vital social role in maintaining harmony among clans and preserving social order. In the context of modern law, the values embedded in Lampung's customary marriage law remain relevant and have the potential to be integrated into the national legal system to strengthen a just and locally rooted legal framework.

Keywords: Lampung customary law, customary marriage, legal principles, local wisdom, national law.

Abstrak. Hukum perkawinan adat Lampung merupakan bagian penting dari sistem hukum adat di Indonesia yang merefleksikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Lampung. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang membentuk hukum perkawinan adat Lampung serta menelaah relevansinya terhadap perkembangan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi literatur dan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Lampung berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu: (1) prinsip kekeluargaan dan gotong royong, (2) prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, (3) prinsip musyawarah dan mufakat, serta (4) prinsip penghormatan terhadap garis keturunan dan martabat keluarga. Keempat prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menjaga keharmonisan antar marga dan kelestarian tatanan sosial. Dalam konteks hukum modern, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan adat Lampung tetap relevan dan berpotensi untuk diintegrasikan dengan sistem hukum nasional guna memperkuat karakter hukum yang berkeadilan dan berakar pada kearifan lokal.

Kata kunci: hukum adat Lampung, perkawinan adat, prinsip hukum, kearifan lokal, hukum nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi, dan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan budaya yang paling unik adalah hukum adat, yang bukan sekadar aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan kearifan lokal. Hukum adat hadir sebagai pedoman hidup yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mengatur interaksi sosial, dan menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, dan komunitas. Di antara berbagai bentuk hukum adat di Indonesia, hukum perkawinan adat Lampung menonjol karena keberlanjutannya, struktur sosial yang khas, dan keterkaitannya dengan identitas budaya masyarakat Lampung.

Saya tertarik mengangkat judul ini karena hukum perkawinan adat Lampung mencerminkan kearifan lokal yang kaya nilai, namun seringkali kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum modern. Banyak generasi muda yang mulai melupakan nilai-nilai adat, sementara sistem hukum nasional terkadang belum sepenuhnya mengakomodasi kearifan lokal tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menyoroti relevansi prinsip-prinsip hukum perkawinan adat Lampung, memperlihatkan bagaimana hukum adat tetap dapat menjadi pedoman moral dan sosial, serta memberi kontribusi dalam penguatan integrasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Dalam masyarakat Lampung, perkawinan dipandang lebih dari sekadar penyatuan dua individu, ia merupakan pengikat dua keluarga besar, bahkan dua marga, yang memerlukan persetujuan dan restu dari seluruh anggota komunitas. Tahapan-tahapan perkawinan adat, seperti nyakak, ngakuk, dan seserahan, bukan hanya ritual formalitas, tetapi sarana edukatif untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kesetaraan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap garis keturunan dan martabat keluarga.

Melalui proses ini, hukum adat Lampung menegaskan pentingnya keseimbangan sosial, solidaritas, dan harmoni antaranggota masyarakat¹. Perkembangan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menimbulkan tantangan tersendiri bagi hukum adat. Seringkali masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan tradisi dengan ketentuan hukum positif. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat melestarikan warisan budaya, memperkuat integritas sosial, dan memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai lokal yang sarat makna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan memaparkan secara mendalam prinsip-prinsip hukum perkawinan adat Lampung. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang bersifat subjektif dan kontekstual, sehingga tidak bisa diukur hanya dengan angka atau statistik. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan yuridis normatif untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum adat Lampung berinteraksi dan relevan dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, dan masyarakat. Perkawinan merupakan proses yang diatur dan disepakati oleh orang tua, dan melanjutkan keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat adat,

¹ Ulandari, F. L. & Rodiah, E. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung. *Tahkim*, 20(1). <https://jurnal.iainambon.ac.id>

perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut.

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau suku lain mereka dapat terus berlanjut. Proses mengikrarkan janji perkawinan biasanya dilakukan dengan melibatkan upacara-upacara adat yang disebut “Rites de Passage” atau upacara peralihan sebagai tanda dari kedewasaan individu dan penggabungan dua keluarga. Sebelum dan setelah melewati rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri².

Prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan adat Lampung, seperti musyawarah bersama, semangat gotong-royong, penghormatan terhadap garis keturunan, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, masih sangat relevan dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung saat ini. Misalnya, dalam praktik sistem “Mak Dijuk Siang” di komunitas Pepadun, aturan adat yang menekankan larangan perceraian terbukti berperan dalam menurunkan angka cerai-gugat, karena masyarakat masih menghargai sanksi sosial dan mekanisme mediasi adat yang diterapkan secara bijaksana³.

Studi mengenai prosesi “seserahan” dalam perkawinan adat Lampung menunjukkan bahwa ritual ini masih dijalankan sebagai ungkapan penghormatan terhadap keluarga dan marga, meskipun disesuaikan dengan nuansa kehidupan modern. Namun, relevansi adat ini tidak lepas dari tantangan modernisasi, pergeseran nilai pada generasi muda, dan tekanan dari hukum nasional membuat sebagian aspek adat kadang kurang dipahami atau diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat Lampung tetap penting dan relevan, tetapi memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang kontekstual agar terus hidup dan bermakna di tengah perubahan sosial. Nilai-nilai adat Lampung memiliki peran penting dalam membentuk fondasi sosial dan moral masyarakatnya. Prinsip-prinsip seperti musyawarah antar keluarga, rasa tanggung jawab terhadap sesama, penghormatan terhadap garis keturunan, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bukan hanya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai universal yang dihargai dalam hukum keluarga modern, seperti keadilan, perlindungan anak dan keluarga, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia⁴.

Ketika sistem hukum nasional membuka ruang bagi hukum adat, maka praktik kebudayaan lokal tidak otomatis menjadi artefak yang terpinggirkan atau dianggap “adat kuno saja” melainkan menjadi bagian hidup dari sistem hukum yang lebih besar. Hukum adat dapat menjadi sumber Hukum Nasional dan sekaligus dapat sebagai pelengkap dalam proses pembentukan dan pengembangan Hukum Nasional. Dengan demikian,

² Dr. Yulia, SH., MH. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Cet. I (Lhokseumawe: Unimal Press) hal. 49

³ Asnawi, Habib Shulton, M. Anwar Nawawi, Siti Mahmudah & Alamsyah Alamsyah, “The Concept of Maṣlahah Family in Lampung Customary Law: A Study of Mak Dijuk Siang and Its Relevance to Indonesian Marriage Law”, Fikri: Jurnal Ksajian Agama, Sosial dan Budaya, 9(1), 2024.

⁴ Hidayat, T. (2019). "Peran Nilai Adat dalam Kehidupan Keluarga di Lampung." Jurnal Antropologi Indonesia, 35(2), 45–58.

nilai-lokal tidak dipaksa untuk menghapus identitasnya hanya karena harus “menyesuaikan” dengan hukum nasional; justru, ia diberi kesempatan untuk berkontribusi sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang mereka sendiri hidup dan tumbuh di dalamnya⁵.

Agar integrasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional dapat berlangsung dengan lancar, keterlibatan aktif masyarakat adat, terutama generasi muda, menjadi sangat krusial. Nilai-nilai lokal bukan sekadar teks formal yang bisa dicatat dalam undang- undang atau peraturan; mereka adalah esensi hidup masyarakat, yang tersimpan dalam praktik, ritual, dan tradisi sehari-hari. Tanpa pemahaman yang mendalam, pengakuan hukum formal bisa kehilangan “roh” yang membuat adat itu hidup dan bermakna. Proses partisipatif memastikan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi peserta aktif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai adat. Mereka diajak berdialog, memahami konteks sosial dan moral di balik setiap praktik, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait adaptasi adat dalam hukum nasional. Dengan cara ini, nilai-nilai lokal tetap relevan dan dapat diterapkan secara dinamis sesuai kebutuhan zaman, tanpa kehilangan identitasnya.

Edukasi formal maupun informal, misalnya melalui sekolah, komunitas, dan kegiatan budaya, menjadi wadah bagi regenerasi nilai-nilai adat. Generasi muda belajar bahwa hukum adat bukan sekadar aturan masa lalu, melainkan pedoman moral yang membimbing interaksi sosial, menjaga keharmonisan keluarga, dan membangun solidaritas komunitas. Ketika pemahaman ini tertanam, penerapan hukum nasional yang berbasis nilai lokal pun dapat dilakukan secara seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses partisipatif dan edukasi generasi muda bukan sekadar strategi pelestarian, tetapi juga jembatan yang menghubungkan tradisi dan hukum formal, memungkinkan nilai-nilai lokal tetap hidup, relevan, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern⁶.

Salah satu aspek penting dalam prinsip hukum perkawinan adat Lampung adalah fungsi sosial dan moralnya dalam menjaga keharmonisan keluarga serta komunitas. Hukum adat tidak sekadar mengatur hak dan kewajiban pasangan, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah, restoratif, dan menekankan pemulihan hubungan sosial. Dengan kata lain, fokusnya bukan pada hukuman semata, melainkan pada bagaimana semua pihak dapat kembali harmonis, sehingga komunitas tetap kuat dan terjaga solidaritasnya. Dalam konteks hukum perkawinan adat Lampung, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai aturan formal atau tulisan semata, tetapi sebagai norma sosial yang hidup dan tumbuh dari praktik sehari-hari komunitas.

Norma- norma ini lahir dari pengalaman kolektif, nilai moral, dan tradisi yang dijalankan secara turun-temurun, sehingga memiliki kekuatan regulatif yang nyata dalam

⁵ Arfah, A., Parulian, H., & Syahuri, T. (2024). Eksistensi hukum adat sebagai sumber bagi pembentukan politik hukum nasional. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 280–291.

⁶ Renanda, S. A. E., & Sari, R. M. (2024). Relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional pada era modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(7), 76-86.

kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Lampung menggunakan forum adat, musyawarah keluarga, dan mediasi tokoh adat untuk menangani sengketa yang muncul dalam perkawinan, misalnya konflik terkait hak waris, kewajiban pasangan, atau ketidaksepakatan keluarga. Pendekatan ini menekankan kebersamaan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial, sehingga penyelesaian sengketa tidak menimbulkan keretakan hubungan yang berkepanjangan⁷.

Dalam perkawinan adat Lampung, hukum adat hidup melalui praktik-praktik sosial seperti musyawarah keluarga, upacara nyumbang (partisipasi gotong royong), dan pelibatan tokoh adat dalam penentuan kesepakatan perkawinan. Semua proses itu menggambarkan bahwa hukum adat berfungsi membangun harmoni sosial, bukan hanya menentukan legalitas hubungan. Hukum perkawinan adat Lampung bukan hanya bentuk aturan, melainkan representasi nilai sosial dan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, serta menjadi dasar pembentukan moralitas dan kesetaraan dalam keluarga⁸.

Prinsip musyawarah merupakan inti dan ruh dalam sistem hukum perkawinan adat Lampung. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Perkawinan dalam masyarakat Lampung tidak pernah dipandang hanya sebagai urusan pribadi antara dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial dan kultural yang menyatukan dua keluarga besar serta memperkuat hubungan antarkomunitas. Proses musyawarah menjadi wadah utama untuk memastikan bahwa setiap keputusan mulai dari pemilihan pasangan, penentuan jujur atau seserahan, hingga penyelesaian konflik yang muncul dalam rumah tangga diambil dengan penuh pertimbangan dan kesepakatan bersama.

Di sinilah terlihat peran keluarga besar dan tokoh adat sebagai penjaga nilai moral dan keseimbangan sosial. Mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, serta tidak menimbulkan rasa malu atau keretakan hubungan antarkeluarga. Musyawarah juga berfungsi sebagai ruang pendidikan sosial bagi generasi muda Lampung. Melalui keterlibatan langsung dalam forum keluarga atau adat, mereka belajar bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan cinta, tetapi juga komitmen moral terhadap keluarga dan masyarakat. Mereka diajarkan untuk menghargai pendapat orang tua, memahami tanggung jawab terhadap pasangan, serta menjaga nama baik keluarga besar. Dengan cara ini, nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri (harga diri), nemui nyimah (keramahan dan penghormatan), serta sakai sambayan (gotong royong dan solidaritas) tetap hidup dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya⁹.

Dalam pelaksanaan hukum adat Lampung, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan penguatan keharmonisan sosial. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, tokoh adat dan

⁷ Renanda, S. A. E., & Sari, R. M. (2024). Relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional pada era modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(7), 76-86.

⁸ Dhoni, R. (2024). Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/829>

⁹ Fhatoni, A., Adha, M. M., & Halim, A. (2022). Nilai Pancasila Dalam Budaya Kearifan Lokal Perkawinan Adat Nayuh Lampung Saibatin. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(5).

keluarga besar biasanya turun tangan sebagai mediator. Proses ini tidak berorientasi pada siapa yang salah atau benar, melainkan bagaimana memulihkan hubungan agar keduanya kembali rukun. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum positif yang sering bersifat retributif; musyawarah adat lebih bersifat restoratif, menekankan perbaikan relasi sosial dan keseimbangan emosional.

Musyawarah adat bukan sekadar proses administratif, tetapi manifestasi nilai tanggung jawab sosial dan penghormatan antar-keluarga yang menjamin kelangsungan harmoni masyarakat. Dengan demikian, prinsip musyawarah dan partisipasi keluarga dalam hukum perkawinan adat Lampung menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya pertemuan dua insan, melainkan pertemuan dua nilai, dua keluarga, dan dua kehormatan. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini memperkuat jalinan sosial dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan rumah tangga¹⁰.

Prinsip Piil Pesenggiri (Harga Diri dan Kehormatan)

Dalam kehidupan masyarakat Lampung, Piil Pesenggiri bukan sekadar semboyan adat, melainkan menjadi pandangan hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nilai ini menuntun setiap individu untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, dan komunitasnya. Dalam konteks perkawinan, Piil Pesenggiri menjadi dasar moral yang mengarahkan bagaimana sebuah pernikahan dilaksanakan bukan hanya sebagai ikatan cinta antara dua insan, tetapi juga sebagai cerminan kehormatan keluarga besar. Masyarakat Lampung meyakini bahwa pernikahan adalah peristiwa sosial yang sarat makna. Karena itu, setiap keluarga akan berupaya melaksanakan proses perkawinan dengan cara yang terhormat dan penuh tata krama, mulai dari tahapan betunang (lamaran), sesimburan (perundingan), hingga prosesi ngukhai (pesta pernikahan). Semua tahapan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat terhadap keluarga kedua belah pihak. Melalui tata cara tersebut, keluarga berusaha menunjukkan piil harga diri dengan tidak hanya menonjolkan status sosial, tetapi lebih kepada kesanggupan menjaga kehormatan melalui perilaku santun dan bertanggung jawab¹¹.

Prinsip Juluk Adek (Identitas dan Status Sosial)

Pemberian Juluk Adek memiliki makna filosofis yang mendalam. Dalam tradisi Lampung, setiap individu dianggap telah mencapai fase kedewasaan sosial setelah menikah, dan dengan demikian ia berhak memiliki juluk (gelar) dan adek (nama tambahan). Gelar ini sekaligus menjadi tanda bahwa seseorang telah siap memikul tanggung jawab moral dan sosial, baik terhadap keluarga inti maupun komunitasnya. Dengan memiliki Juluk Adek, seseorang tidak lagi dilihat sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian penting dari struktur sosial adat yang lebih luas. Lebih dari sekadar simbol, Juluk Adek berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. Masyarakat Lampung mengenal struktur sosial yang rapi, di mana setiap orang memiliki

¹⁰ Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam Perkawinan adat lampung PePadun. Kalam, 10(1), 193-222.

¹¹ Suwondo, T. (2019). "Makna Filosofis Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung." Jurnal Kebudayaan Nusantara, 5(2), 88-97.

kedudukan yang dihormati sesuai dengan usianya, perannya dalam keluarga, serta kontribusinya bagi masyarakat. Gelar kehormatan ini mengajarkan pentingnya kesopanan, rasa hormat, dan keadaban dalam berinteraksi dengan sesama. Seseorang yang memiliki Juluk Adek diharapkan mampu menjadi teladan, menjaga perilakunya, serta menempatkan diri secara bijak dalam setiap hubungan sosial¹².

Prinsip Sakai Sambayan (Gotong Royong dan Solidaritas)

Nilai ini bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tampak nyata dalam berbagai kegiatan adat, termasuk dalam prosesi perkawinan. Sakai Sambayan mencerminkan rasa solidaritas yang kuat antaranggota masyarakat, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama tanpa pamrih. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, Sakai Sambayan terwujud dalam bentuk partisipasi kolektif masyarakat. Setiap tahapan upacara mulai dari persiapan pesta, penyambutan tamu, hingga penyelenggaraan prosesi adat dilakukan bersama-sama. Keluarga, tetangga, dan kerabat bergotong royong menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran demi kelancaran acara. Tidak jarang, masyarakat sekitar turut memberikan bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan, atau bahkan dana, sebagai wujud kebersamaan dan rasa saling memiliki. Sakai Sambayan memiliki makna filosofis yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan seseorang bukanlah milik pribadi, melainkan bagian dari kebahagiaan bersama. Dalam prosesi perkawinan, semangat gotong royong ini menjadi simbol persatuan dan keharmonisan, memperkuat hubungan antarwarga dan meneguhkan ikatan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Lampung.

Prinsip Mufakat dan Kekeluargaan

Prinsip mufakat dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan perkawinan. Perkawinan adat Lampung tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menjaga keharmonisan bersama. Karena itu, setiap tahapan dalam prosesi pernikahan mulai dari betunang (lamaran), sesimburan (perundingan mahar), hingga ngukhai (resepsi atau pesta adat) selalu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Musyawarah ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan dari nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dalam masyarakat Lampung, keputusan yang diambil tanpa pertimbangan bersama dianggap tidak memiliki kekuatan moral. Setiap keluarga diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya, sehingga keputusan akhir benar-benar menjadi hasil kesepakatan yang adil dan diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Tradisi ini menanamkan nilai demokratis dan rasa

¹² Suwondo, T. (2019). "Filosofi Juluk Adek dalam Masyarakat Adat Lampung: Identitas, Tanggung Jawab, dan Martabat." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(3), 102–113.

saling menghormati sejak dini, bahkan dalam urusan yang bersifat pribadi seperti perkawinan¹³

Asas-asas Perkawinan

1. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, serta abadi.
2. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
3. Seorang pria dapat menikahi beberapa wanita sebagai istri, dengan kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh hukum adat setempat.
4. Perkawinan hendaknya didasari oleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat.
5. Merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga.
6. Dalam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perceraian suami dan istri dapat berakibat pada keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut¹⁴.

Sistem Perkawinan Adat di Indonesia

Dalam konteks sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem yang diadopsi oleh masyarakat, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami.

1. Sistem Endogami

Pada sistem ini, individu hanya diizinkan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok keluarga mereka sendiri. Model pernikahan semacam ini jarang ditemui di Indonesia. Selain itu, endogami sebenarnya tidak sejalan dengan struktur kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut, yang bersifat parental. Perkawinan endogami adalah sebuah tradisi perkawinan yang masih ada dalam masyarakat, dengan berbagai motif, implikasi, dan pola yang beragam, serta nilai-nilai menarik yang menyertainya. Bagi para ahli hukum perkawinan, sosiologi, dan antropologi, praktik ini memiliki tujuan yang spesifik. Perkawinan endogami tidak bisa dipahami secara terpisah dari nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlangsung di masyarakat Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota yang telah modern.

2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini, orang diwajibkan untuk menikah dengan orang dari suku lain. Menikah dengan anggota suku sendiri adalah suatu larangan. Namun,

¹³ Rahayu, D. (2020). "Implementasi Nilai Sakai Sambayan dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Lampung." *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya*, 12(3), 78–89.

¹⁴ Sibarani, R. (2012). Kearifan lokal: hakikat, peran, dan metode tradisi lisan. *Asosiasi Tradisi Lisan (ATL)*.

seiring berjalananya waktu dan perkembangan zaman, larangan ini mulai melunak, sehingga diterapkan hanya dalam konteks kekeluargaan yang sangat terbatas. Sistem eksogami merujuk pada pernikahan antara suku dan ras yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat larangan untuk menikah dengan kelompok atau kelas yang sama. Eksogami memiliki dua cakupan, yaitu sebagai berikut: Heterogami, yang merupakan pernikahan antara kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan antara anak bangsawan dan anak petani. Sedangkan homogami adalah pernikahan yang terjadi antara kelas atau golongan sosial yang sama, seperti pernikahan antara anak saudagar dengan anak saudagar lainnya.

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dari dua sistem di atas, yang memiliki aturan-aturan dan larangan-larangan tertentu. Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan tersebut. Larangan dalam sistem ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang menyangkut keturunan, seperti tidak boleh menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara seibu dan sebapak. Larangan juga mencakup pernikahan dengan keluarga tiri, seperti ibu tiri, mertua, atau anak tiri. Sistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, sistem perkawinan yang lebih banyak diterapkan adalah eleutherogami, di mana pria tidak lagi terikat untuk mencari istri hanya di dalam atau di luar lingkungan kerabatnya. Akibatnya, banyak terjadi perkawinan campuran antara berbagai suku dan kelompok penduduk¹⁵.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum perkawinan adat Lampung menekankan nilai-nilai yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu, tetapi juga menguatkan ikatan keluarga dan komunitas. Prinsip-prinsip seperti Piil Pesenggiri (kehormatan dan harga diri), Juluk Adek (identitas dan tanggung jawab sosial), Sakai Sambayan (gotong royong dan solidaritas), serta Mufakat dan Kekeluargaan menjadi fondasi moral dan sosial dalam setiap prosesi perkawinan. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama yang menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip adat ini dapat bersinergi dengan hukum nasional selama esensinya dihargai dan dijaga, sehingga tetap relevan dalam konteks sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

Arfah, A., Parulian, H., & Syahuri, T. (2024). Eksistensi hukum adat sebagai sumber bagi pembentukan politik hukum nasional. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 280–291.
Asnawi, Habib Shulton, M. Anwar Nawawi, Siti Mahmudah & Alamsyah

¹⁵ Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 36-42

Alamsyah, "The Concept of Maṣlaḥah Family in Lampung Customary Law: A Study of Mak Dijuk Siang and Its Relevance to Indonesian Marriage Law", *Fikri: Jurnal Ksajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(1), 2024.

Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99-116.

Dhoni, R. (2024). Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/829>

Yulia,. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Cet. I (Lhokseumawe: Unimal Press) hal. 49

Fhatoni, A., Adha, M. M., & Halim, A. (2022). Nilai Pancasila Dalam Budaya Kearifan Lokal Perkawinan Adat Nayuh Lampung Saibatin. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(5).

Hidayat, T. (2019). "Peran Nilai Adat dalam Kehidupan Keluarga di Lampung." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 35(2), 45–58.

Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol iSlam dan adat dalam Perkawinan adat lamPung PePadun. *Kalam*, 10(1), 193-222.

Rahayu, D. (2020). "Implementasi Nilai Sakai Sambayan dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Lampung." *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya*, 12(3), 78– 89.

Ramadhan, M. A., & Syahfrudin, M. A. (2023). Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 204-217.

Renanda, S. A. E., & Sari, R. M. (2024). Relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional pada era modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(7), 76-86.

Sibarani, R. (2012). Kearifan lokal: hakikat, peran, dan metode tradisi lisan. *Asosiasi Tradisi Lisan (ATL)*.

Suwondo, T. (2019). "Filosofi Juluk Adek dalam Masyarakat Adat Lampung: Identitas, Tanggung Jawab, dan Martabat." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(3), 102–113.

Ulandari, F. L. & Rodiah, E. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung. *Tahkim*, 20(1).
<https://jurnal.iainambon.ac.id>

Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 36-42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Narasumber : Bpk. Andi Zulfikar